

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka selanjutnya dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Koperasi harapan sejahtera IAIN Syekh Nurjati memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan dalam simpan pinjam diantaranya; produk pembiayaan insidental, produk pembiayaan multiguna, produk pembiayaan multijasa, produk pembiayaan modal kerja, dan produk pembiayaan murabahah, semua pembiayaan tersebut anggota boleh meminjamnya berdasarkan kebutuhan. Kebijakan tersebut berupa persyaratan pemohon kredit, jaminan kredit dan maksimum kredit.
2. Penggunaan pembiayaan multijasa yang sering digunakan oleh anggota koperasi untuk kebutuhan pembayaran sekolah, pembayaran kredit kendaraan, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya, karena pembiayaan terbut sangat ringan dalam pemberian jasa kepada koperasi. Karena Praktek pembiayaan multijasa yang dilaksanakan di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon bukanlah menyewakan suatu barang untuk diambil manfaatnya ataupun mempekerjakan seseorang untuk diberikan upah. Praktek pembiayaan multijasa yang dilaksanakan oleh Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon hanya menyalurkan dana talangan berupa uang kepada anggota yang memerlukan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

#### **B. Saran**

1. Pada pembiayaan multijasa, akad yang tepat dan sesuai adalah akad ijarah, tanpa harus disertai dengan akad wakalah dari Koperasi kepada nasabah untuk membayarkannya kepada pihak ketiga, karena dalam hal ini tidak jelasakan objek yang diwakilkan.

2. Bagi nasabah yang menjadi nasabah pembiayaan multijasa khususnya bagi nasabah yang melakukan pembiayaan pendidikan hendaknya diharuskan melampirkan bukti/kwitansi atas pembayaran biaya-biaya sekolah secara berkala, hal ini untuk meminimalisir nasabah dalam menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya diluar perjanjian.
3. Dewan Syariah Nasional hendaknya lebih mensosialisasikan semua fatwanya kepada ke semua pihak, baik LKS maupun masyarakat luas agar tidak ada kerancuan dalam memahami sebuah akad di bank syariah.

